

## BAB IV

### D. PENUTUP

Pertimbangan hukum diartikan sebagai keputusan yang diambil oleh majelis hakim. Karena keputusan juri bersifat sukarela atau mengikat. Dalam bisnis terdapat sebuah lembaga independent yang mengawasi segala kegiatan perdagangan. Yaitu, KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. KPPU merupakan organisasi independen yang tugas pokoknya melaksanakan undang-undang persaingan yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 (tentang larangan perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat). Salah satu Kewenangan KPPU adalah dalam memutuskan atau menentukan apakah pelaku usaha lain dan masyarakat dirugikan. Dari kasus yang penulis kaji majelis mempertimbangkan hal hal yang meringankan terlapor yaitu seperti terlapor 1 atau PT. Grab Indonesia harus mematuhi undang undang No.5 Tahun 1999 dengan melepas jabatan atas kepemilikannya juga di PT.TPI; lalu, melakukan perubahan dalam sistem perhitungan insetif mitra lainnya; dan juga PT. Grab Indonesia dan PT.TPI (Teknologi Pengangkutan Indonesia) merupakan perusahaan yang terdampak *corona virus disease 2019 (covid-19)*.

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diterima oleh pihak yang dirugikan baik berupa materil atau Immateril. Dalam arti, menurut Sajipto Rahardjo perlindungan hukum dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat luas agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Sajipto Rahardjo, 2000), Secara luasnya perlindungan hukum adalah sebuah konsep yang universal dari negara hukum yang pada dasarnya perlindungan hukum terdapat dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan sebuah Batasan Batasan dalam melakukan sebuah kewajibannya. Perlindungan hukum yang diterima mitra lain adalah pada pasal 14, pasal 15 ayat 2 dan pasal 19 huruf d

Muhammad Farhan Herdiansyah, 2021

PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PT. GRAB TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI ATAS PENYEWAAN  
ANGKUTAN KHUSUS

21

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga akibat dari itu PT.Grab Indonesia dan PT.TPI mendapatkan sanksi berdasarkan pasal 47 Undang-undang No.5 Tahun 1999 mengacu pada peraturan yang dibuat KPPU No.4 Tahun 2009 tentang pedoman Tindakan Administratif sesuai ketentuan pasal 47 undang undang No.5 Tahun 1999.